

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MIGRASI NOMENKLATUR PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

Surjanti, Retno Sari Dewi, Anang Sugeng Cahyono, Erly Pangestuti; Fakultas Hukum
Universitas Tulungagung; E-mail: surjanti.unita@gmail.com, sarie.soegito@gmail.com,
akusukambahdi@gmail.com, sherly8080@gmail.com

Abstrak

Terbitnya Permendikbudristek tentang penamaan Program Studi (Prodi) yang ditindaklanjuti dengan nomenklatur perubahan nama Prodi dan/bentuk Perguruan Tinggi (PT) mengakibatkan dampak besar bagi PT. Berdasarkan salinan SK Menristekdikti Nomor 234/KPT/1/2019 Universitas Tulungagung melakukan migrasi 2 (dua) Prodi yakni Prodi Ilmu Hukum ke Prodi Hukum dan Prodi Ilmu Administrasi Negara ke Prodi Administrasi Publik. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan proses migrasi perubahan nama Prodi di Universitas Tulungagung sekaligus mengidentifikasi dampak dan kendala pada saat dilakukan proses migrasi data PD DIKTI. Melalui penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dihasilkan penelitian bahwa implementasi proses migrasi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme, tahapan, dan koordinasi dengan pihak LLDIKTI Wilayah 7 Jawa Timur, dapat diselesaikan selama dua tahunan, dan pihak yang terdampak proses migrasi mencakup seluruh sivitas akademika dan institusi. Salah satu kendala terbesar dalam proses migrasi yaitu kurang lengkapnya input data pada pelaporan feeder prodi lama dimana migrasi membutuhkan kevalidan data sebelumnya.

Kata Kunci: Kebijakan, Migrasi, Nomenklatur, Program Studi

Abstract

The issuance of Permendikbudristek concerning the naming of Study Programs (Prodi) which was followed up by the nomenclature of changing the name of Study Programs and /or form of Higher Education (PT) resulted in a major impact on PT. Based on a copy of the Decree of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 234/KPT/1/2019, Tulungagung University migrated 2 (two) study programs, namely the Legal Studies Study Program to the Law Study Program and the State Administration Science Study Program to the Public Administration Study Program. This study analyzes the implementation of the migration process policy of changing the name of the Study Program at Tulungagung University as well as identifying the impacts and constraints during the PD DIKTI data migration process. Through empirical legal research using a sociological juridical approach, research shows that the implementation of the migration process has been carried out following the mechanisms, stages, and coordination with the LLDIKTI Region 7 East Java, can be completed in two years, and the parties affected by the migration process include all academics and institutions. One of the biggest obstacles in the migration process is the incomplete data input on the reporting of the old study program feeder reporting where the migration requires the validity of the previous data.

Keywords: Policy, Migration, Nomenclature, Study Program

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia merupakan salah satu jenis upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Secara eksplisit pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nasional (UU Sisdiknas)² mengatur pengelolaan pendidikan di Indonesia. Diatur dalam pasal 19 UU Sisdiknas ayat 1 dijelaskan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.³ Lebih lanjut dalam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.⁴ Sebagai korelasi linier, implementasi regulasi penyelenggaraan Pendidikan tinggi lebih spesifik diatur melalui Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.⁵ Pada Pasal 26 ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam hal pemberian gelar, pemerintah secara kontinyu menginstruksikan semua Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia untuk meninjau gelar yang diberikan oleh program studi melalui kebijakan nomenklatur perubahan Migrasi Nomenklatur Prodi/Perubahan Bentuk PT. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kebijakan pemerintah tentang nomenklatur perubahan nama program studi telah terjadi beberapa kali. Pada tahun 2017, tahun 2019 dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi. Perubahan penamaan program studi memiliki konsekuensi akademik yang dipertegas dengan lampiran SK Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.

Perubahan regulasi kementerian terkait dengan nomenklatur program studi ini senantiasa dilakukan dengan dasar antara lain: 1) kesesuaian/relevansi dengan kebutuhan industri dan masyarakat, termasuk untuk pengembangan IPTEK/ perguruan tinggi sendiri, 2) Lulusan dapat diserap oleh pasar kerja Indonesia dan Internasional (karenanya daftar nama program studi dilengkapi Bahasa Inggris-nya) dan 3) Negara mempunyai basis data yang *up to date* dan sah terkait dengan keilmuan dan profesionalisme apa saja yang berkembang di Indonesia. Pada tataran implementasi proses migrasi atau perubahan nama dan gelar program studi di Perguruan Tinggi belum berjalan mulus sesuai dengan kebijakan yang diputuskan. Berbagai permasalahan yang seringkali terjadi memiliki *multiple effect* baik secara internal maupun eksternal. Dampak internal dari proses migrasi program studi melalui pangkalan data dikti (PD DIKTI) adalah pelaporan aktifitas Tri Dharma PT khususnya Pendidikan bagi mahasiswa mengalami kendala yakni tidak dapat melakukan pelaporan pada *home base* program studi pada forlap PD Dikti. Selain dampak bagi mahasiswa proses pelaporan kinerja dosen melalui aplikasi suster dan Beban Kinerja Dosen (BKD) juga tidak dapat dilaporkan. Terdapat pula dampak eksternal yang diakibatkan dari proses migrasi atau

² Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³ *Ibid.* Pasal 19 ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 20 ayat 1

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

perubahan nama program studi yakni bagi lulusan yang ingin mencari kerja serta mengurus Penyesuaian Ijazah (PI) khususnya lulusan yang telah bekerja di instansi pemerintah atau membutuhkan syarat akademik belum tidak dapat mengakses informasi status kelulusan melalui link PD Dikti.

Mekanisme perubahan nama dan gelar program studi sebenarnya telah disosialisasikan oleh pihak Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang dalam hal ini difasilitasi oleh LL DIKTI di setiap wilayah di Indonesia. Hambatan terkait proses pada tahapan dan mekanisme membutuhkan waktu yang tidak dapat diprediksikan untuk penyelesaian perubahan nama dan gelar program studi. Dengan demikian pertanggungjawaban perguruan tinggi terhadap dosen, mahasiswa dan lulusan menjadi berat mengingat kebutuhan data pelaporan dapat berimbas kesemua sivitas akademika dan institusi. Resiko yang tidak dapat dihindari adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Pada tahun 2019, Universitas Tulungagung memperoleh Salinan SK Menristekdikti nomor 234/KPT/1/2019 tentang perubahan nama program studi pada Universitas Tulungagung yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Tulungagung dengan mengubah 2 (dua) program studi yakni program studi ilmu hukum ke program studi hukum dan program studi ilmu administrasi negara ke program studi administrasi publik. Melalui peran pimpinan perguruan tinggi, Biro Administrasi Akademik, Bagian Sistem Informasi dan Operator PD DIKTI perguruan tinggi, proses migrasi perubahan nama program studi dan gelar sarjana secara intensif terus diperbarui dengan mengikuti perkembangan informasi baik teknis maupun kebijakan. Meskipun sering terjadi perubahan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, output dari pendidikan tinggi di Indonesia belum dapat mencetak lulusan pendidikan tinggi siap dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat di era globalisasi, sehingga kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia perlu dilakukan reformasi agar dapat memenuhi tuntutan perubahan, terutama akibat dari adanya pengaruh globalisasi.⁶

Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi permasalahan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi di Universitas Tulungagung” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi proses migrasi nomenklatur perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung?
2. Apa dampak dan kendala dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang migrasi nomenklatur perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung?

⁶https://www.researchgate.net/publication/323009085_Perubahan_Sistem_Kebijakan_Pendidikan_Tinggi_Dalam_Dimensi_Pendidikan_Hukum

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian yang menganalisis implementasi kebijakan pemerintah tentang migrasi nomenklatur perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung dapat relevan mengidentifikasi implementasi, dampak serta kendala melalui jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan data primer dan sekunder secara teknis pengumpulan data secara kualitatif. Beberapa narasumber dari penelitian ini anatar lain: Kepala Biro Administrasi Akademik, Kepala Sistem Informasi, Operator PD DIKTI Universitas Tulungagung, Ketua Program Studi, Ketua Panitia Sertifikasi Dosen, Mahasiswa, Lulusan dan Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Lokasi penelitian di Universitas Tulungagung Jalan Ki Mangun Sarkoro Beji Tulungagung.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Sistem terdapat dalam pelbagai tingkat. Dengan demikian terdapat pelbagai sistem keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Kemudian masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi.⁷

Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.⁸ Hukum administrasi dibagi menjadi 2 (dua), Hukum administrasi tersebut yaitu hukum administrasi tertulis, yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan hukum administrasi tidak tertulis, yang lazim disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak/baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).⁹

B. Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi

1. Sumber Hukum Formil.

Sumber-sumber hukum formil, ialah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk (format) tersendiri yang secara yuridis telah diketahui/berlaku umum. Adapun yang menjadi sumber-sumber hukum yang formil itu ialah:

- a. Undang-undang.
- b. Kebiasaan/adat istiadat/tradisi.
- c. Traktar.

⁷ Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, h. 122.

⁸ Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 26.

⁹ *Ibid.*

- d. Yurisprudensi.
- e. Doktrin.¹⁰

2. Dasar Hukum Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi

Undang - Undang yang menjadi dasar penyelenggaraan Pendidikan tinggi yakni Undang - Undang nomor 12 tahun 12 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus terdiri dari satu atau lebih program studi dengan kuantitas serta kualitas yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).¹¹ Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Pemberian gelar dan nama program studi sebagaimana dituangkan dalam pasal 26 ayat 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹²

Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam regulasi diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.¹³ Dijelaskan pada pasal 13 ayat 2 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan akademik dan vokasi diatur dalam Peraturan Menteri.¹⁴ Khusus dalam pemberian gelar diatur pada pasal 18 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai gelar, tata cara penulisan gelar, dan kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi negara lain diatur dalam Peraturan Menteri.¹⁵ Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi Pendidikan tinggi (Kemendikristekdikti) pada tahun 2018 mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi dan mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).¹⁶ Pada tahun 2021 dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut dengan menerbitkan peraturan baru terkait nomenklatur perubahan nama program studi dan bentuk PT melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi.¹⁷ Secara rinci dijelaskan untuk penertiban dan standardisasi nama program studi pada perguruan tinggi, perlu mengatur penamaan program studi pada perguruan tinggi. Penamaan program studi merupakan proses pemberian nama

¹⁰ Halim, A. Ridwan. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Cetakan I. Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 46-47.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

¹⁴ *Ibid*. Pasal 13 ayat 2

¹⁵ *Ibid*. Pasal 18

¹⁶ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021

program studi berdasarkan pencapaian lulusan. Lebih lanjut pada pasal 2 ayat 2 Permendikbudristek nomor 32 tahun 2021, penamaan program studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel.¹⁸

Keterlibatan dunia usaha dunia industri (DUDI), asosiasi profesi terhadap proses pembelajaran program studi saat ini menjadi kebutuhan utama. Bersinergi dengan kebijakan Pendidikan melalui kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), mahasiswa dan lulusan diharapkan menguasai ilmu pengetahuan secara komprehensif. Tidak salah jika kebijakan nomenklatur perubahan nama program studi di Perguruan Tinggi menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat saat ini. Penambahan dan atau perubahan nama program studi mengikuti kebutuhan dunia kerja dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana amanat pada pasal 4 ayat 3.¹⁹

3. Mekanisme Proses Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi

Mekanisme pengajuan usul perubahan nama program studi dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi memastikan Prodi/ PT baru telah tercantum pada PD DIKTI. Apabila Prodi/ PT baru belum tercantum, Perguruan Tinggi dapat mengusulkan pencantuman Prodi/ PT baru tersebut dengan cara mengirimkan surat permohonan ke LLDIKTI masing Wilayah di Indonesia.
2. Perguruan Tinggi memastikan prosentase pelaporan PD DIKTI pada Prodi/ PT lama sudah 100% dan tidak ada mahasiswa di setiap semester yang belum dilaporkan.
3. Apabila Prodi/ PT baru telah tercantum di PD DIKTI, pelaporan di Prodi/ PT lama sudah 100%, dan semua mahasiswa telah dilaporkan, Perguruan Tinggi dapat mengajukan migrasi ke LLDIKTI sesuai Wilayah di Indonesia, dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan dari Pimpinan PT
 - b. Surat pernyataan telah menyelesaikan pelaporan di Prodi/ PT lama dan dibubuhi materai Rp. 10.000,-.
 - c. Screenshoot rekap pelaporan dari semester awal Prodi/ PT berdiri pada laman PDDIKTI, serta
 - d. *Checkpoint* pelaporan PDDIKTI dari aplikasi Feeder yang telah ditandatangani Pimpinan PT.²⁰

¹⁸ *Ibid.* Pasal 2 ayat 2

¹⁹ *Ibid.* Pasal pasal 4 ayat 3

²⁰ <https://lldikti6.kemdikbud.go.id/2020/10/22/migrasi-nomenklatur-prodi-perubahan-bentuk-pt/>

C. Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi di Universitas Tulungagung.

1. Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum menurut Wibowo mengutip dari GG. Howard dan RS Summers yang menyatakan bahwa, "Keefektifan hukum bila dikaitkan dengan badan-badan penegak hukumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan baik (perancangan undang-undang) dan mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik pula."²¹

Proses implementasi kebijakan diserahkan kepada lembaga pemerintah atau non pemerintah yg berwenang dalam berbagai jenjang/tingkat, baik provinsi maupun tingkat kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaan pun masih membutuhkan pembentukan kebijaksanaan lebih lanjut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut.

2. Implementasi Proses Migrasi Data PD DIKTI Perubahan Nama Program Studi Di Universitas Tulungagung

Pengertian migrasi data PDDikti adalah kegiatan untuk memindahkan data dosen dan mahasiswa aktif pada Program Studi (Prodi) lama ke baru. Sedangkan nomenklatur atau tata nama adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah.²²

Beberapa tujuan dari implementasi kebijakan terkait migrasi nomenklatur perubahan nama program studi pada Perguruan Tinggi antara lain:

1. Memfasilitasi tumbuhnya keilmuan baru di Indonesia, khususnya berbagai disiplin keilmuan yang dibangun oleh riset yang menggunakan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin. (*Biomedical Engineering; Animation, dll*);
2. Memfasilitasi penyiapan tenaga kerja profesional pada bidang-bidang baru yang dibutuhkan oleh Indonesia dan masyarakat internasional;
3. Meningkatkan pengakuan yang setara dari masyarakat ilmiah internasional terhadap hasil pendidikan Indonesia;
4. Internasionalisasi berbagai program studi yang diselenggarakan oleh PT di Indonesia dengan melengkapi nama program studi dengan istilah bahasa Inggris kepada masyarakat internasional, agar PT dapat menarik mahasiswa asing;
5. Mempromosikan keilmuan khas Indonesia.²³

Universitas Tulungagung memperoleh Salinan SK Menristekdikti Nomor 234/KPT/1/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Tulungagung yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Tulungagung dengan mengubah 2 (dua) program studi yakni program studi ilmu hukum ke program studi hukum dan program studi ilmu administrasi negara ke program studi administrasi publik. Melalui peran Biro Administrasi Akademik, Operator PD DIKTI dan Tim

²¹ Wibowo, Sulistyono. (2009). *Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

²² <https://sevima.com/cara-mengajukan-dan-syarat-migrasi-data-pddikti/>

²³ <http://www.kopertis3.or.id/v6/wp-content/uploads/2019/11/Nomenklatur-Program-Studi.pdf>

Sistem Informasi Universitas Tulungagung melakukan semua kecukupan terkait proses migrasi perubahan nama program studi. Mulai tahun akademik 2019/2020 secara intensif Universitas Tulungagung melakukan koordinasi, bimbingan teknis dengan bagian pelayanan sistem informasi LLDikti Wilayah VII Jawa Timur. Beberapa langkah yang dilakukan pada proses migrasi ini antara lain:

1. Melakukan proses *cleansing* data pada Prodi lama agar tidak terdapat mahasiswa lampau yang tidak terisikan AKM atau dapat di lihat pada menu “Laporan Mahasiswa Tidak Terlapor” dan menu “Rekapitulasi Pelaporan PD DIKTI” melalui akses Admin pada laman PD DIKTI Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Cek data di program studi lama yang berupa data antara lain: data mahasiswa aktif dan non aktif lakukan pembersihan data non aktif lakukan pembersihan mahasiswa belum terlapor di PD DIKTI.
3. Karena pada prinsipnya ketika nama Prodi yang lama telah ditutup, maka akan tertutup pula semua proses perubahan data prodi dengan nama lama tersebut di PD DIKTI. Pastikan bahwa data mahasiswa beserta aktifitas nya pada periode aktif terakhir *cut off* yaitu 2018-2 di nama Prodi lama telah benar-benar merupakan data mahasiswa yang akan di pindahkan atau dimasukkan ke nama Prodi baru. Setelah data benar-benar bersih maka lakukan proses analisa data pembelajaran dan akademik untuk prodi yang akan dilakukan proses migrasi dari nama Prodi lama ke nama Prodi baru.
4. Ajukan pembukaan periode perbaikan data PDDIKTI pada 2 Prodi yang berubah namanya sampai dengan periode *Cut Off* 2018-2 sesuai dengan tanggal di SK Penerbitan Perubahan Nama Program Studi.
5. Setelah Pembukaan Periode Perbaikan Data PD DIKTI pada 2 Prodi yang berubah nama prodi nya di validasi dan dibuka, pengelola PD DIKTI dapat melakukan Penghapusan Data Pembelajaran dan Akademik (Kelas, Peserta Kelas, Nilai, AKM) mahasiswa mulai periode 2020-2 mundursampai 2019-1 atau sebelum periode *Cut Off* 2018-2 sesuai dengan SK Perubahan Nama Prodi
6. Setelah di hapus sesuai dengan petunjuk dari pihak LLDIKTI tanggal 09 November 2021 ini. Pengelola PD DIKTI melaporkan dengan mengirimkan hasil sinkronisasi atau rekapitulasi pelaporan PD DIKTI 2 (dua) Prodi lama tersebut dengan nilai “0” pada periode 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-2 dan mengirim laporan data Excel/*Database* kepada Admin/Kabag SI LLDIKTI Wilayah 7.
7. Print out hasil data mahasiswa dan data akademik yang akan dilaporkan kepada LLDIKTI Wilayah 7 dalam format MS Excel. Kirim ke LLDIKTI Wilayah 7. Proses Verifikasi Data yang akan di Migrasi oleh pihak LLDIKTI Wilayah 7.
8. Pihak LLDIKTI Wilayah 7 akan meng-antre kan ajuan Migrasi ke DIKTI melalui mekanisme admin LLDIKTI 7. Salah satu syaratnya adalah Pihak LLDIKTI Wilayah 7 akan menjadikan Berita Acara / STPJM tersebut sebagai syarat proses Migrasi kepada pihak DIKTI.
9. Setelah proses antrian di terima dan di validasi Dikti maka akan dilakukan proses migrasi data program studi di program studi yang baru oleh DIKTI. Pihak

- admin/pengelola PD DIKTI PT harus selalu mengecek hasil tersebut di menu admin PD DIKTI PT.
10. Setelah Data sudah berhasil di migrasi di nama Prodi yang baru, maka data pelaporan PD DIKTI periode 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-2 harus diinputkan ulang di program studi yang baru.
 11. Setelah itu Admin PD DIKTI PT melaporkan ke LLDIKTI Wilayah 7 bahwa proses migrasi telah selesai.
 12. Per periode 2021-1 (ganjil) ini seluruh mahasiswa baru dan data pembelajaran akademik pada prodi baru akan dilaporkan pada data Prodi baru.

D. Dampak dan Kendala Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi di Universitas Tulungagung.

Beberapa dampak pada proses migrasi nomenklatur perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung yang selesai hampir 2 (dua) tahun dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagi Dosen
Selama proses migrasi tersebut data pelaporan kegiatan Tri Dharma PT tidak dapat diakses melalui aplikasi sister/Beban Kinerja Dosen (BKD). Akibat tidak terlapornya kegiatan dosen pada laman tersebut berimplikasi pada tertundanya pencairan tunjangan profesi (serdos) bagi dosen pada program studi hukum dan administrasi publik.
2. Bagi Mahasiswa
Aktifitas akademik mahasiswa khususnya dalam proses pembelajaran tidak dapat diinputkan pada pelaporan PD DIKTI/*feeder*. Hal ini tentu merugikan status mahasiswa dalam menempuh perkuliahan. Disisi lain pertanggungjawaban institusi terhadap masyarakat dalam hal ini orangtua/wali mahasiswa menjadi beban moril yang ditindak lanjuti oleh pihak institusi dengan mengeluarkan surat keterangan masih dalam proses migrasi oleh Biro Administrasi Akademik.
3. Bagi Lulusan
Dampak negatif selama proses migrasi bagi lulusan adalah tidak dapat diaksesnya data lulusan atau status pendidikannya pada laman PD DIKTI. Kendala yang terjadi sering kali dialami oleh lulusan yang akan melamar pekerjaan CPNS, BUMN/D, instansi pemerintah dan swasta maupun akan menumpuh studi lanjut dengan memerlukan syarat status kelulusan melalui PD DIKTI.
4. Bagi Insitusi/Lembaga

Bagi lembaga dampak negatif yang terjadi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru. Hal ini akan sangat merugikan Perguruan Tinggi apalagi Perguruan Tinggi Swasta di daerah.

Kendala pada proses migrasi perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung adalah kekuranglengkapan data PD DIKTI yang diinputkan melalui pelaporan *feeder*. Kasus yang dialami dan hampir semua program studi di Indonesia juga mengalami adalah belum semua data yang diinputkan melalui pelaporan *feeder* dilengkapi padahal proses migrasi ini menuntut data yang valid. Input yang sifatnya tidak wajib pada pelaporan *feeder* program studi lama belum diisi sehingga pada saat migrasi dilakukan mengalami kesulitan terlebih jika program studi memiliki jumlah

mahasiswa yang besar, tentu akan semakin lama perbaikan data yang dilakukan sebelum proses migrasi.

PENUTUP

Kebijakan tentang migrasi nomenklatur perubahan nama program studi atau bentuk Perguruan Tinggi memiliki tujuan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), asosiasi profesi masyarakat ilmiah dan perkembangan teknologi. Berdasarkan Menristekdikti nomor 234/KPT/1/2019 tentang perubahan nama program studi pada Universitas Tulungagung yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Tulungagung dengan mengubah 2 (dua) program studi yakni program studi ilmu hukum ke program studi hukum dan program studi ilmu administrasi negara ke program studi administrasi publik. Dari penelitian ini dapat diidentifikasi hasil sebagai berikut:

1. Implementasi proses migrasi nomenklatur perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung telah dilaksanakan mulai tahun 2019 dan selesai pada tahun 2022. Pelaksana teknis kegiatan migrasi PD DIKTI terhadap 2 (dua) program studi dilaksanakan melalui koordinasi intensif dan berkelanjutan oleh Biro Administrasi Akademik, Bagian Sistem Informasi, Operator PD DIKTI Universitas dengan pelayanan sistem informasi LL DIKTI Wilayah 7 Jawa Timur. Berbagai tahapan proses kegiatan yang telah dilakukan antara lain: *Cleansing* Data pada Prodi lama, Cek data di program studi lama, Mengajukan Pembukaan Periode Perbaikan Data PD DIKTI, setelah Pembukaan Periode Perbaikan Data PD DIKTI maka pengelola PDDIKTI dapat melakukan penghapusan data pembelajaran dan akademik sampai selesai dan pengelola PD DIKTI melaporkan dengan mengirimkan hasil sinkronisasi atau rekapitulasi pelaporan PD DIKTI kepada Admin / Kabag SI LLDIKTI Wilayah 7. Pihak LL DIKTI Wilayah 7 akan melakukan proses verifikasi data yang akan di Migrasi dan mengantrekan pengajuan Migrasi ke DIKTI melalui mekanisme admin LL DIKTI Wilayah 7. Setelah proses antrian di terima dan di validasi DIKTI maka akan dilakukan proses Migrasi data Program Studi di Program Studi yang baru oleh DIKTI. Setelah Data sudah berhasil di Migrasi di Nama Prodi yang baru, maka Data Pelaporan PD DIKTI Periode 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-2 harus diinputkan ulang di Program Studi yang baru. Setelah berjalan hampir 2 (dua) tahunan proses migrasi perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung dapat selesai.
2. Dampak dan kendala dari proses migrasi nomenklatur perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung yang berjalan lama mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil bagi Institusi dan sivitas akademika. Dampak bagi dosen adalah tidak dapat dilaporkannya kegiatan Tri Dharma PT pada BKD Serdos yang berujung pada penundaan pembayaran tunjangan sertifikasi profesi bagi dosen, bagi mahasiswa terkait dengan aktifitas proses pembelajaran tidak dapat mengakses status dan bukti kegiatan, bagi lulusan proses migrasi berdampak pada kesempatan bekerja di instansi pemerintah dan swasta yang mensyaratkan status melalui PD DIKTI, dan bagi institusi dampak besar adalah menurunnya jumlah kepercayaan masyarakat. Kendala dalam proses migrasi adalah kurang lengkapnya data yang diinputkan pada program studi lama sehingga proses migrasi tidak akan berhasil dilakukan sebelum

semua data pada prodi lama dilengkapi dan divalidasi. Tanggungjawab institusi terhadap semua pihak yang terdampak adalah dengan mengeluarkan surat keterangan proses migrasi dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti LLDIKTI Wilayah 7 Jawa Timur selaku koordinator Perguruan Tinggi yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Halim, A. Ridwan. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Cetakan I. Jakarta : Ghalia Indonesia
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 7(1), 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Wibowo, Sulistyono. (2009). *Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Surakarta*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021

Sumber Lain:

- https://www.researchgate.net/publication/323009085_Perubahan_Sistem_Kebijakan_Pendidikan_Tinggi_Dalam_Dimensi_Pendidikan_Hukum
- <https://lldikti6.kemdikbud.go.id/2020/10/22/migrasi-nomenklatur-prodi-perubahan-bentuk-pt/>
- <https://sevima.com/cara-mengajukan-dan-syarat-migrasi-data-pddikti/>
- <http://www.kopertis3.or.id/v6/wp-content/uploads/2019/11/Nomenklatur-Program-Studi.pdf>